

PEMUTAKHIRAN – RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022 – RKP TAHUN 2022 – RKP 2022 – RKP 2021

PERPRES NO. 115, LN 2021/NO. 287 : 5 HLM.

PERPRES TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pemerintah telah menetapkan Perpres Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, telah disusun APBN Tahun Anggaran 2022 yang termuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2017, perlu dilakukan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Perpres ini adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 6 Tahun 2021; PP Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 85 Tahun 2021.
 - Dalam Perpres ini diatur tentang: Muatan Dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2022 (Narasi RKP Tahun 2022; Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas; Matriks Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*); dan Kegunaan Dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2022.
- CATATAN
- Perpres ini berlaku pada tanggal 30 Desember 2021;
 - Lampiran I: Narasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, 276 hlm;
 - Lampiran II: Matriks Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, 338 hlm;
 - Lampiran III: Matriks Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, 96 hlm.